

42/91
01(2)

HUKU

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

Kontrak No. 01/PP-UA/OPF - 5/1991

PROSEUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN PADANG TIMUR KODYA PADANG

Tim Peneliti

Pembimbing : Darmilis, SH, MH

Ketua : Didi Nazmi, SH

Anggota : Ahaniad Rusli, SH

Guaminarti, SH

Darnis, SH

Aisyah, SH

Mardenis, SH



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1991

A B S T R A K

Perencanaan (planning) sebagai bagian dari suatu proses pembangunan (development) adalah bagian yang tak terpisahkan dan memegang peranan yang sangat penting. Apalagi perencanaan itu merupakan perencanaan pembangunan desa yang apabila tidak dilakukan menurut tata cara (prosedur) yang telah berlaku, maka pembangunan itu secara integral akan berakibat sia-sia dan pembangunan itu hasilnya tidaklah sebagaimana diharapkan. Disinilah urgennya suatu perencanaan pembangunan.

Sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat pedesaan sehingga keberhasilan pembangunan desa/kelurahan merupakan pertanda berhasilnya pembangunan nasional. Berhasilnya pembangunan desa maupun kota merupakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan "dari, oleh dan untuk" rakyat/masyarakat desa/kelurahan. Desa adalah subyek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah lebih atas.

Dengan demikian berarti perencanaan desa harus dilaksanakan oleh desa sendiri, bukan oleh pemerintah tingkat lebih atas. Melalui proses ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dapat disalurkan.

Sehubungan dengan hal itu, dua kelurahan yang dipilih sebagai lokasi penelitian di Kecamatan Padang Timur, yakni Kelurahan Kubu Dalam dan Parak Gadang Timur telah melakukan perencanaan dalam proses pembangunan di kelurahan. Dalam hal ini Lurah dan Perangkatnya serta pimpinan lembaga-lembaga

desa seperti : Ketua dan Anggota LKMD, LMD, PKK, KUD, P3K dan lain-lain telah mampu menyusun suatu rencana pembangunan desa/kelurahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, dirasakan perlunya serta dalam kerangka sistem pembangunan nasional.

Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981, maka prosedur penyusunan pembangunan desa/kelurahan adalah dengan berfungsinya LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat membantu pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa, yakni menginventarisir permasalahan, mensistematisirnya dalam ranking prioritas serta memusyawarahkan hingga melahirkan suatu Keputusan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan potensi Kelurahan sangat kurang, kecuali proyek pembangunan dengan pola gotong royong atau Manunggal Sakato. Tanpa menggunakan potensi kelurahan sebagai acuan pembangunan akan terlihat kesan bahwa pembangunan yang dilakukan lebih bersifat dari atas (top down) bukan yang berasal keinginan dari bawah (bottom up). Untuk itu LKMD sebagai pemegang peran utama dalam perencanaan pembangunan di kelurahan hendaklah benar-benar menyadari betul akan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat benar-benar mencapai hasil yang optimal.-

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul "Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Padang Timur Kodya Padang", jelas lokasi penelitiannya di Kota Padang dengan mengambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Parak Gadang Timur dan Kelurahan Kubu Dalam.

Sedangkan responden yang dipilih sebagai sumber data adalah identitasnya yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan akan keabsahannya. Untuk itu peneliti hanya mengambil beberapa responden, antara lain :

1. Kepala Kelurahan (Lurah) Parak Gadang Timur, beserta perangkatnya.
2. Lurah Kubu Dalam beserta perangkatnya.
3. Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) masing-masing Kelurahan.
4. Masyarakat/warga kelurahan tersebut.

Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang terdiri dari 27 kelurahan dengan luas wilayah 18,15 km². Sedangkan jumlah penduduk lebih kurang 74.197 orang (Pria : 36.309 orang Wanita : 37.888 orang). Kecamatan yang dilewati oleh jalan raya Padang ke Solok dan sebaliknya, juga dilalui oleh dua sungai yaitu Sungai Banjir Kanal sepanjang 0,3 km lebar 20 meter dan sungai Bandar Jati sepanjang km, lebar 6 meter.

Dua dari 27 kelurahan di Kecamatan Padang Timur yang dipilih sebagai lokasi penelitian, yakni Kelurahan Parak Gadang Timur dan Kelurahan Kubu Dalam. Masing-masing dengan luas wilayah 0,18ha dan 70 ha dan jumlah penduduk 2648 jiwa dan 2135 jiwa (525 KK dan 283 KK).

Kedua wilayah kelurahan ini, bentuk permukaan tanah berupa daratan bukan pantai. Penggunaan lahan di Kelurahan Kubu Dalam, untuk perumahan : 17 ha dan sawah tehnis 50 ha.

BAB VI

P E N U T U P

Pada Bab terakhir dari penelitian yang berjudul "Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang" ini maka penulis laporan sampailah pada bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Perencanaan Pembangunan Desa adalah perencanaan pembangunan "dari, oleh dan untuk" masyarakat desa, dimana desa adalah subyek pembangunan, namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah lebih atas.
2. Prosedur penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah dengan melibatkan peranan lembaga-lembaga desa sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti : LMD, LKMD, PKK dan/atau lembaga-lembaga yang merupakan kelompok sasaran.
3. LKMD sebagai wadah partisipasi masyarakat membantu pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, dengan menerapkan langkah-langkah, yakni : menginventarisir masalah, menyusun skala prioritas dan memusyawarahkan rumusan tersebut untuk dibawa oleh Lurah dalam musyawarah LMD hingga ditetapkan sebagai Keputusan Desa.
4. Keputusan Desa yang diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat untuk disahkan. Pengesahan Keputusan Desa oleh Bupati Kepala Daerah merupakan dasar berlakunya rencana tsb. Rencana-rencana yang memerlukan pengesahan Bupati atau instansi yang berwenang, yaitu : Rencana Induk Desa, Rencana

Terperinci Desa, Rencana Khusus Desa dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPPKD).

- Kelurahan Kubu Dalam dan Kelurahan Parak Gadang Timur adalah dua dari 27 kelurahan di Kecamatan Padang Timur yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Masing-masing kelurahan dengan luas wilayah : 70 ha dan 0,18 ha, dengan jumlah penduduk 2135 jiwa dan 2648 jiwa.

Kedua kelurahan ini dalam menyusun rencana pembangunan kelurahan sesuai dengan tata cara (prosedur) yang telah berlaku/peraturan perundang2an, dimana pembangunan berdasarkan keinginan/aspirasi masyarakat sejalan dengan pembangunan nasional.

Saran - saran

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa/kelurahan hendaklah dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait dengan memperhatikan keinginan masyarakat dengan skala prioritas bukan sekedar formalitas.

Pembangunan proyek-proyek disetiap kelurahan disamping mempertimbangkan skala prioritas, hendaknya juga tidak mengabaikan segi pemerataan di seluruh RW (Rukun Warga).

Kepala Kelurahan/Lurah beserta perangkatnya dengan Pengurus LKMD hendaklah meningkatkan frekwensi pertemuan/tatap muka dengan masyarakat, sehingga pembangunan yang bersumber dari rakyat, oleh dan untuk rakyat benar-benar merupakan perencanaan pembangunan berasal dari bawah (bottom up planning) bukan mutlak dari atas (top down).

LKMD yang punya peran penting dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, hendaklah para pengurusnya menyadari betul akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga aspirasi rakyat.-

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs. Suwignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
2. Prof. DR. Mubyarto & Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, untuk P3PK UGM, 1988.
3. Bayu Suryaningrat, SH., Pemerintahan dan Administrasi Desa, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1966.
4. Prof. DR. Soerjono Soekanto, SH.MA., Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
5. B.N. Marbun, SH., DR Daerah, Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
6. Didi Nazmi, SH., Laporan Kursus Singkat Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif Komparatif, Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, Yogyakarta, 1990.
7. Petunjuk Lapangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri, Ditjen Bngdes, 1981.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
9. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

\$\$DN\$\$